

WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 78  
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)*, pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*, bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan pergeseran belanja pada Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
  20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 13);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 185);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 42);
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 75);

38. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.473.879.238.870,00 (*satu trilyun empat ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b sebesar Rp927.444.198.420,00 (*sembilan ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp816.129.774.300,00 (*delapan ratus enam belas miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah*) yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan; dan
- b. dana insentif daerah.

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp111.314.424.120,00 (*seratus sebelas miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil pajak; dan
- b. bantuan keuangan provinsi.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sebesar Rp789.085.913.300,00 (*tujuh ratus delapan puluh*

*sembilan miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah)* yang terdiri atas:

- a. dana transfer umum-dana bagi hasil ;
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum ; dan
  - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp70.174.681.000,00 (*tujuh puluh miliar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp536.524.293.000,00 (*lima ratus tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp182.386.939.300,00 (*seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*).
- (5) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b sebesar Rp27.043.861.000,00 (*dua puluh tujuh miliar empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

4. Diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Pendapatan bantuan keuangan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b sebesar Rp20.868.682.120,00 (*dua puluh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.485.077.554.236,00 (*satu trilyun empat ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp1.273.114.569.209,00 (*satu trilyun dua ratus tujuh puluh tiga miliar seratus empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi; dan
  - d. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp601.421.835.695,00 (*enam ratus satu miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp629.969.142.538,00 (*enam ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh sembilan*

*juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).*

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp40.223.590.976,00 (*empat puluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sebesar Rp601.421.835.695,00 (*enam ratus satu miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS; dan
  - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp278.262.198.170,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah*).

- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp174.450.730.112,00 (*seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus dua belas rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp86.074.233.520,00 (*delapan puluh enam miliar tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp28.295.178.460,00 (*dua puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp480.805.000,00 (*empat ratus delapan puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah*).
- (7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar Rp676.250.000,00 (*enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h sebesar Rp33.182.440.433,00 (*tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b sebesar Rp629.965.320.656,00 (*enam ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/ diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga;
  - f. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - g. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp91.205.993.515,00 (*sembilan puluh satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp200.786.855.645,00 (*dua ratus miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp38.259.205.004,00 (*tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima ribu empat rupiah*).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp22.014.379.000,00 (*dua puluh dua miliar empat belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
  - (6) Belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/ diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
  - (7) Belanja uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar Rp1.460.179.000,00 (*satu miliar empat ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
  - (8) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g sebesar Rp46.599.066.605,00 (*empat puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh enam ribu enam ratus lima rupiah*).
  - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp229.639.641.887,00 (*dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sebesar Rp151.935.958.561,00 (*seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;



- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya;
  - f. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
  - g. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp67.272.397.970,00 (*enam puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp38.523.798.042,00 (*tiga puluh delapan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah*).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp40.476.429.660,00 (*empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah*).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp3.663.332.889,00 (*tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
  - (7) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar Rp3.454.783.045,00 (*tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah*).
  - (8) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c sebesar Rp60.027.028.348,00 (*enam puluh miliar dua puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.198.315.366,00 (*sebelas miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sebesar Rp32.875.416.366,00 (*tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 16 Februari 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 17 Februari 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FERY DJUNAEDI, SH., MH.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002

